



PENETAPAN

Nomor 0207/Pdt.P/2018/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, di dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Juni 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 0207/Pdt.P/2018/PA.Sbr. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 08 September 1993 tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 303/30/IX/1993 tanggal 08 September 1993 dan dikaruniai 2 orang anak
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama **Laki-laki**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon dengan calon isterinya bernama Perempuan, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon;

Hal. 1 Penetapan Nomor 0207/Pdt.P/2018/PA.Sbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon sudah pernah mendaftarkannya ke KUA Kecamatan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon, akan tetapi ternyata umur anak Pemohon belum mencapai usia diijinkan menikah menurut Undang-Undang, oleh karenanya untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut ditolak oleh KUA tersebut sebagai mana surat penolakan bernomor 750/Kua.10.09.27/PW.01/06/2018 dan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;
4. Bahwa syarat-syarat untuk untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 3 bulan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejak dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Tidak bekerja dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) demikian pula calon isterinya sudah siap untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya rencana pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Laki-laki untuk menikah dengan calon isterinya bernama Perempuan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 Penetapan Nomor 0207/Pdt.P/2018/PA.Sbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat, saran dan pandangan kepada Pemohon mengenai dampak buruk akibat perkawinan usia dini, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon agar anak kandungnya yang bernama **Laki-laki** diberi Dispensasi untuk menikahi seorang perempuan bernama **Perempuan** dikarenakan hubungan keduanya sudah sedemikian intim, bahkan sekarang ini diketahui perempuan bernama **Perempuan** tersebut dalam keadaan hamil 6 bulan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama **Laki-laki** yang dari keterangannya mengaku masih berumur 17 tahun, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga karena telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga apabila dirinya menikah dengan **Perempuan**;

Bahwa, disamping itu telah pula dihadirkan di muka persidangan calon isteri anak Pemohon bernama Perempuan umur 18 tahun, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama Laki-laki dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang isteri dari anak Pemohon bernama Laki-laki tersebut, bahkan dirinya mengakui pula jika saat ini ianya dalam keadaan hamil 6 bulan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dimuka sidang telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon), telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.1);
2. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 303/30/C/1993 tanggal 08 September 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten

Hal. 3 Penetapan Nomor 0207/Pdt.P/2018/PA.Sbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.2);

3. Potokopi Kartu Keluarga Nomor 3209272802064449 tanggal 25 April 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.3);
4. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama laki-laki Nomor 2976/TP.III/2010 tanggal 03 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.4);
5. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Perempuan Nomor 20099/TP.III/2009 tanggal 17 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.5);
6. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor 440/327-Puskesmas/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Sumber, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.6);
7. Asli Surat Pemberitahuan Adanya Halangan / Kekurangan Persyaratan Model N-8 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon tanggal 04 Juni 2018, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.7);
7. Asli Surat Penolakan Pernikahan Model N-9 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon tanggal 04 Juni 2018, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.8);

Bahwa, disamping itu Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Paman Pemohon;

Hal. 4 Penetapan Nomor 0207/Pdt.P/2018/PA.Sbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak Pemohon bernama Laki-laki akan segera menikah dengan calon isterinya bernama Perempuan tetapi anak Pemohon masih berumur 17 tahun sedangkan calon isterinya sudah berumur 18 tahun;
 - Bahwa calon isterinya tersebut tidak dalam keadaan pinangan laki-laki lain;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
 - Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
 - Bahwa benar hubungan antara anak Pemohon dengan calon isterinya yang bernama Perempuan tersebut telah intim, bahkan saat ini calon isteri anak Pemohon yang bernama Perempuan tersebut dalam keadaan hamil 6 bulan;
 - Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk dinikahkan;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;
2. **Saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sebagai Paman Pemohon;
 - Bahwa benar anak Pemohon akan segera menikah dengan calon isterinya bernama Perempuan, akan tetapi anak Pemohon masih berumur 17 tahun;
 - Bahwa adapun calon isterinya tersebut sudah berumur 18 tahun;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
 - Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi suami dari calon isterinya tersebut;
 - Bahwa benar hubungan antara anak Pemohon dengan calon isterinya yang bernama Perempuan tersebut telah intim, bahkan saat ini calon

Hal. 5 Penetapan Nomor 0207/Pdt.P/2018/PA.Sbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri anak Pemohon yang bernama Perempuan tersebut dalam keadaan hamil 6 bulan;

- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, kemudian Pemohon dalam kesimpulannya mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat, saran dan pandangan kepada Pemohon mengenai dampak buruk yang ditimbulkan dari pernikahan usia dini, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Laki-laki (P.2, P.3 dan P.4) dengan alasan karena Laki-laki masih berumur 17 tahun dan hubungan antara Laki-laki dengan calon isterinya yang bernama Perempuan telah sedemikian intim, bahkan saat ini calon isteri anak Pemohon yang bernama Perempuan tersebut dalam keadaan hamil 6 bulan, dan Pemohon telah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama setempat telah menolaknya sebagaimana dimaksud dengan alat bukti (P.7 dan P.8);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1 dan P.3) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.3 dan P.4) terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Laki-laki adalah lahir pada

Hal. 6 Penetapan Nomor 0207/Pdt.P/2018/PA.Sbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juli 2000 sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 17 tahun (belum genap mencapai umur 19 tahun);

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak Pemohon bernama Laki-lakidan calon isteri anak Pemohon bernama Perempuan yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, (Laki-lakisanggup menjadi seorang kepala rumah tangga dan Perempuan sanggup menjadi seorang ibu rumah tangga);

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara Laki-lakidengan calon isterinya yang bernama Perempuan tersebut secara lahiriyah dianggap telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun Laki-lakisendiri pada saat ini masih berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan Laki-laki dengan Perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Laki-lakilahir pada tanggal 13 Juli 2000 ;
- Bahwa Laki-laki akan melaksanakan pernikahan dengan calon isterinya bernama Perempuan;
- Bahwa antara Laki-lakidengan Perempuan tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur Laki-lakibelum genap usia 19 tahun;
- Bahwa hubungan antara Laki-laki dengan Perempuan tersebut sudah sangat intim, bahkan saat ini calon isteri anak Pemohon yang bernama Perempuan tersebut dalam keadaan hamil 6 bulan;

Hal. 7 Penetapan Nomor 0207/Pdt.P/2018/PA.Sbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menerima alasan permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Laki-laki, apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terjerumus kepada perbuatan dosa yang jauh lebih besar apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara Laki-lakidengan calon isterinya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan, Majelis Hakim cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Laki-laki untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Perempuandi Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. ENDANG SOFWAN, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. EPOY ROSMANA, SH.

Hal. 8 Penetapan Nomor 0207/Pdt.P/2018/PA.Sbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan YASYHURI, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan DEDI SUPRIADI, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. ENDANG SOFWAN, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. EPOY ROSMANA, SH.

YASYHURI, S.Ag.

Panitera Pengganti

DEDI SUPRIADI, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	190.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Ketua Majelis

ttd

Hal. 9 Penetapan Nomor 0207/Pdt.P/2018/PA.Sbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ENDANG SOFWAN, MH.

Hakim Anggota

ttd

Drs. EPOY ROSMANA, SH.

Hakim Anggota

ttd

YASYHURI, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

DEDI SUPRIADI, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	190.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya materai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Sumber
Panitera,

Drs. H. Jaenal

Hal. 10 Penetapan Nomor 0207/Pdt.P/2018/PA.Sbr.